



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 265/SK/I1.A/KP/2019
TENTANG
**PENDIRIAN PUSAT REKAYASA KATALISIS
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan melalui surat Nomor 2183/I1.B04/LL/2019 telah mengusulkan pembentukan Pusat Rekayasa Katalis;
- b. bahwa Ketua Senat Akademik melalui surat Nomor 246/I1-SA/OT/2019 telah menyetujui pembentukan Pusat Rekayasa Katalis;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan pendirian Pusat Rekayasa Katalis yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 037/SK/K01/OT/2005 tentang Tata Cara Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENDIRIAN PUSAT REKAYASA KATALISIS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

PERTAMA : Visi Pusat Rekayasa Katalisis adalah menjadi pusat inovasi katalisis nasional dan memandu perkembangan industri katalisis nasional menuju kemandirian bangsa, dengan menjalankan misi sebagai berikut :

1. Menjalankan riset untuk pengembangan keilmuan di bidang teknik reaksi kimia dan katalisis
2. Mengembangkan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia di bidang teknik reaksi kimia dan katalisis
3. Menjadi pusat kegiatan pengembangan dan hilirisasi/komersialisasi hasil penelitian bidang teknik reaksi kimia dan katalisis
4. Menjadi pusat kegiatan pelayanan bagi pemecahan masalah industri proses dan katalisis
5. Menjadi gerbang bangsa untuk kerjasama internasional di bidang teknik reaksi kimia dan katalisis

KEDUA : Pusat Rekayasa Katalisis berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2019

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Kepala/Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.